



LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2011

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Daftar Isi

	Halaman
TATA KELOLA PERUSAHAAN	1
I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN	1
A. Rapat Umum Pemegang Saham	1
B. Dewan Komisaris	2
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	2
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	3
C. Direksi	4
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	4
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
3. Frekuensi Rapat Direksi	6
II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE	7
A. Komite-komite Dewan Komisaris	7
1. Komite Audit	7
2. Komite Pemantau Risiko	10
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	13
B. Komite-Komite Lainnya	16
1. Komite Manajemen Risiko	16
2. Komite Sumber Daya Manusia	17
3. Komite Teknologi Informasi	17
4. Komite Kebijakan Perkreditan	18
5. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)	19
6. Komite Pengadaan Barang	19
7. Komite Produk	21
III. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.	22
IV. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI	23
A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi	23
B. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi	23
C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	23
D. Kepemilikan Saham dan Shares Option	24
V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	24

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL	25
A. Fungsi Kepatuhan	25
B. Fungsi Audit Intern	31
C. Fungsi Audit Eksternal	32
VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.	32
VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	38
IX. PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK.	38
X. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK	40
XI. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI BANK	41
XII. RENCANA STRATEGIS BANK	41
A. Target Jangka Pendek	41
B. Target Jangka Menengah	42
XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.	42
XIV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	43
XV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MEGA, Tbk.	44
1. Penilaian Komposit dan Predikatnya	44
2. Penilaian peringkat terhadap masing-masing factor	44
3. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan GCG	46

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Pelaksanaan GCG senantiasa melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Mega berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip-prinsip GCG. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bank Mega menetapkan pertumbuhan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan yang mengacu pada “prinsip kehati-hatian” (*prudential banking*) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sebaik-baiknya, berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pengendalian intern di seluruh jaringan Kantor Cabang/Capem menjadi perhatian Bank Mega dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2011, dengan ditemukannya beberapa kasus dalam kegiatan usaha Bank Mega di Kantor Cabang Pembantu. Fokus pelaksanaan pengendalian intern tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
2. Penyempurnaan pelaksanaan audit internal.
3. Penyempurnaan pelaksanaan kepatuhan terutama dalam hal penyempurnaan kebijakan, dan prosedur untuk meminimalisasi terjadinya risiko.
4. Memastikan bahwa informasi penting dalam hal keuangan dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
5. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek prioritas.

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. Bank Mega, Tbk. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan

Direksi, penunjukan dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2011, Bank Mega telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 12 Mei 2011, beberapa keputusan penting lainnya yang dihasilkan pada RUPST diantaranya adalah:

1. Menyetujui pengunduran diri Yungky Setiawan dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.
2. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Direksi sampai dengan diputuskan lain dalam RUPS Tahunan berikutnya, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing Direksi.
3. Menyetujui pembagian saham bonus yang merupakan deviden saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba kepada para pemegang saham.

B. Dewan Komisaris

1. Jumlah , Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2011 sebagai berikut ; 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Enam puluh tujuh persen (67%) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada tanggal 12 Mei 2011 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan salah satu agenda perubahan susunan anggota Dewan Komisaris berkaitan dengan pengunduran diri Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
	Persetujuan BI	RUPS	
Chairul Tanjung	16 April 1997	20 Mei 2009	2012
Achjadi Ranuwisastro	18 Mei 2004	20 Mei 2009	2012
Rachmat Maulana	21 Juni 2005	20 Mei 2009	2012

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, namun demikian dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, kedua Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mega sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain, kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan pada PT. CT Corpora, PT. Para

Rekan Investama, PT. Mega Corpora, PT. Trans Corpora, PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. CT Global Resources, PT. Para Inti Energy, PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, PT. Trans Mahagaya, PT. Metropolitan Retailmart, dan PT. Carrefour Indonesia sesuai dengan menunjukkan oleh *Ultimate Share Holders*.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dan pada tahun 2010 dan telah dilakukan perubahan susunan anggota agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan strategi pertumbuhan bisnis agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- b. Memberikan pengarahan terkait dengan kasus-kasus fraud yang terjadi dan menginstruksikan untuk melakukan perbaikan yang mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu produk dan pemasaran, sumber daya manusia (SDM), dan operasional.
- c. Memberikan pengarahan strategi pengelolaan SDM, meliputi :
 - Penerapan *Know Your Employee* (KYE).
 - Penerapan rotasi setiap 2 (dua) tahun sekali dan kewajiban untuk pengambilan cuti sedikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut
 - Memperkuat fungsi *Internal Control* dengan peningkatan kompetensi *Internal Control*.
 - Membentuk 4 (empat) team audit yaitu funding, kredit, serta IT dan Operasional.
 - Evaluasi dan pengawasan terhadap produktivitas fungsi marketing *Funding Officer* (FO), *Account Officer* (AO) dan *Card Bisnis Officer* (CBO).

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2011, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana 8 (delapan) kali diantaranya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Komisaris	Persentase Kehadiran
Chairul Tanjung	9	100%
Achjadi Ranuwisastra	9	100%
Rachmat Maulana	8	89%
J.B. Kendarto	9	100%
Suwartini	9	100%
Kostaman Thayib	9	100%
Daniel Budirahaju	8	89%
Sugiharto	9	100%
Joseph G. Godong	9	100%
Lekhi Mukti	9	100%
Total Rapat dalam se tahun	9	

C. Direksi

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Direksi Bank Mega terdiri dari 7 (tujuh) orang, seorang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur yaitu Direktur Risk, Compliance & HR, Direktur Retail Banking, Direktur Kredit, dan Direktur Branch Network & General Services, Direktur Treasury & Internasional Banking, Direktur IT & Operation Services, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
	Persetujuan BI	RUPS	
J.B. Kendarto	7 Juli 2010	7 April 2010	2012
Kostaman Thayib	18 Mei 2004	7 April 2010	2012
Daniel Budirahaju	21 Juni 2005	7 April 2010	2012
Suwartini	11 April 2000	7 April 2010	2012
J.G. Godong	7 Juli 2010	7 April 2010	2012
Sugiharto	7 Juli 2010	7 April 2010	2012
Lekhi Mukti	22 Juni 2009	7 April 2010	2012

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia Nomor 12/42/DPB1/TPB1-2/Rahasia tanggal 9 Agustus 2010.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal independensi Direksi telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank atau perusahaan lain.
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan tata tertib kerja Direksi. Selama tahun 2011 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis dan mengadakan rapat kerja untuk merumuskan strategi pencapaiannya dengan *highlight* tentang proses Transformasi, Visi 1000 dan *Financial Budget* 2012.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meliputi penetapan kembali struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan Kredit serta Kartu Kredit, meliputi:
 - Pengaturan Batas wewenang memutus kredit, termasuk kartu kredit dan pengaturan kewenangan Pimpinan Wilayah dalam penyelesaian kredit.
 - Pengaturan tentang agunan kredit.
 - Penyempurnaan Kebijakan Mega UKM dan ketentuan lainnya yang terkait dengan kredit Mega UKM.
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Penyempurnaan pengaturan tentang *Non Performing Loan*.
 - Penyempurnaan pengaturan kredit konsumen.
- d. Pengaturan bidang SDM.
- e. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- f. Melakukan review suku bunga kredit dan funding, merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- j. Menyetujui kebijakan-kebijakan operasional, standar pelayanan, produk dan aktivitas baru serta pedoman kerja Divisi.
- k. Pengaturan mengenai mitigasi fraud.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2011 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Direksi
J.B. Kendarto	32
Suwartini	30
Kostaman Thayib	31
Daniel Budirahaju	29
Sugiharto	32
Joseph Georgino Godong	30
Lekhi Mukti	32
Total Rapat dalam setahun	32

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. Komite Dewan Komisaris

1. Komite Audit

Bank Mega telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna memenuhi ketentuan Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, peraturan Bapepam No.IX.1.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.PBI 8/4/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana dirubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance*.

Kriteria Umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastro	Ketua	12 Maret 2007	Perbankan	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Rifian Said	Anggota	9 April 2010	Keuangan & Akutansi	-
Mustamir Bakri	Anggota	9 April 2010	Keuangan & Perbankan	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit, dengan tugas pokok yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan Laporan Keuangan perusahaan yang dipublikasikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan termasuk diterapkannya standar akuntansi yang berlaku.

Am
7/4/10
AK

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik dan Internal Audit.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.
- Melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian intern.
- Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Melakukan penelaahan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2011, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank antara lain :

Bulan	Program Kerja	Realisasi
Januari	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Desember 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 10 LHA
Februari	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Januari 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 16 LHA
Maret	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Februari 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 16 LHA
April	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Maret 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 28 LHA
Mei	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan April 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 30 LHA
Juni	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Mei 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 29 LHA
Juli	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Juni 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 26 LHA
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Juli 2011 • Rekomendasi penunjukannya Kantor Akuntan Publik (KAP) 	Laporan yang ditelaah sebanyak 23 LHA Rekomendasi atas Penunjukan KAP
September	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Agustus 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 29 LHA
Oktober	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan September 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 19 LHA
November	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Oktober 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 25 LHA
Desember	Penelaahan <i>Internal Control</i> dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Nopember 2011	Laporan yang ditelaah sebanyak 22 LHA

Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat Komite diadakan sesuai dengan kebutuhan, dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen.

Hasil keputusan Rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2011

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	13
Mustamir Bakri	13
Rifian Said	13
Jumlah Rapat selama tahun 2010	13


Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite


Mustamir Bakri
Anggota Komite


Rifian Said
Anggota Komite

2. Komite Pemantau Risiko

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan per akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Rachmat Maulana	Ketua	12 Maret 2007	Perbankan	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Rahman Mawardi	Anggota	9 April 2010	Keuangan	-
Purwo Junianto	Anggota	2 April 2010	Manajemen risiko	-

Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko.

Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan:

- Menelaah kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko
- Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko
- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank yang dapat disajikan sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
TRIWULAN I : <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi Risk Profile Bank • Mengevaluasi Temuan SKAI, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan SOP yang telah ditetapkan. • Mengikuti perkembangan bisnis Bank serta pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan. 	TRIWULAN I : <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi Risk Profile triwulan IV tahun 2010 • Hasil Audit SKAI triwulan IV tahun 2010 pada 45 unit kerja • Mengamati risk indicator melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Weekly data for Dir. Risk, Compliance & HR b. Website FIMD
TRIWULAN II : <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti perkembangan risk indicator dari waktu ke waktu. • Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris atau Direksi • Mengevaluasi Sistem Pengendalian Risiko Bank 	TRIWULAN II : <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah hasil audit SKAI triwulan I tahun 2011 pada 38 unit kerja • Mengevaluasi hasil pemeriksaan Credit Administration Division atas pelaksanaan kredit UKM pada 40 KC/KCP. • Mengamati risk indicator melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Weekly data for Dir. Risk, Compliance & HR b. Website FIMD • Menelaah Risk Profile triwulan I tahun 2011 • Mengevaluasi mekanisme kontrol terhadap operasional Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu • Membuat rekomendasi sehubungan hasil pemeriksaan khusus BI KCP. Jababeka kepada Manajemen dengan Memo Dinas tanggal 6 Juni 2011.
TRIWULAN III :	TRIWULAN III : <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah Risk Profile triwulan II tahun 2011 • Mengevaluasi hasil pemeriksaan Credit Administration Division atas pelaksanaan kredit UKM pada 35 KC/KCP. • Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu • Mengevaluasi mekanisme kontrol terhadap operasional Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu • Menelaah hasil audit SKAI triwulan II tahun 2011 pada 30 unit kerja • Membuat rekomendasi kepada Manajemen dengan Memo Dinas tanggal 18 Agustus 2011.
TRIWULAN IV :	TRIWULAN IV : <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah Risk Profile triwulan III tahun 2011 • Menelaah hasil audit SKAI triwulan III tahun 2011 pada 45 unit kerja • Mengevaluasi hasil pemeriksaan Credit Administration Division atas pelaksanaan kredit UKM pada 42 KC/KCP. • Mengevaluasi kebijakan Usaha Kecil dan menengah (UKM) mengenai Top Up fasilitas kredit dan override jaminan.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota dan dihadiri oleh Ketua Komite serta pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.


Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2011

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Rachmat Maulana	6
Rachman Mawardi	6
Purwo Junianto	6
Jumlah Rapat dalam se tahun	6



Rachmat Maulana
Ketua Komite



Rachman Mawardi
Anggota Komite



Purwo Junianto
Anggota Komite



3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk dan Memorandum Dewan Komisaris No.MD.001/KOMISARIS/2010 tanggal 25 Januari 2010 perihal Penyempurnaan Susunan Komite - Komite untuk Mendukung Tugas-tugas Dewan Komisaris, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 015/DIRBM-HRAD/10 tanggal 09 April 2010 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Audit
Rachmat Maulana	Anggota	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Anwar V Purba	Anggota	9 April 2010	SDM	

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon anggota Komite Independen.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank antara lain :

Bulan	Program Kerja	Realisasi
Maret	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian mengenai Hasil Penilaian Pegawai (SKI Plus) untuk periode Tahun 2010.• Pengkajian Hasil Penilaian Unit Kerja (Group atau Divisi, Wilayah, Cabang dan Cabang Pembantu)	Sesuai dengan dengan hasil penilaian kinerja pegawai, pejabat dan Unit Kerja untuk Tahun 2010, lengkap dan dilaksanakan secara berjenjang hingga ke Pemimpin Unit Kerja Tertinggi.
April	Pengkajian kenaikan gaji pegawai tahun 2011.	Sesuai dengan Manajemen berkenaan dengan kenaikan gaji pegawai tahun 2011, yang akan menerapkan Kinerja Pegawai sebagai dasar utama.
Juni	Evaluasi dan Pengkajian terhadap calon Direktur PT. Bank Mega, Tbk	Evaluasi dan pengkajian terhadap calon Direktur yang akan diusulkan kepada Komisaris Utama Bank Mega untuk diangkat sebagai Direktur yang nantinya akan ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan.
Juli	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Bonus hasil kerja pegawai tahun 2010• Promosi kenaikan gaji pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Manajemen atas pemberian bonus hasil kerja pegawai tahun 2010 berdasarkan kinerja individu dan prestasi unit kerjanya.• Sesuai dengan Manajemen berkaitan dengan Promosi Gaji Pegawai tahun 2011 berdasarkan kinerja individu.
November	Pembahasan tentang optimalisasi produktivitas pegawai.	Sesuai dengan pertanya untuk fokus pada konsolidasi khususnya sampai akhir tahun 2011, agar dapat lebih meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2011

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	6
Rachmat Maulana	6
Anwar V. Purba	6
Total Rapat Dalam se tahun	6



Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite



Rachmat Maulana
Anggota Komite



Anwar V Purba
Anggota Komite



B. Komite-komite Lainnya

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dibentuk 7 (tujuh) Komite, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset and Liabilities Committee* (ALCO), Komite Pengadaan Barang, dan Komite Produk.

1. Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab komite, meliputi :

- Mengevaluasi dan merekomendasi kebijakan manajemen risiko beserta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko serta eksposur risiko dan *contingency plan* dari setiap Direktorat,
- Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank Mega sejalan dengan strategi risiko,
- Menetapkan *risk appetite* Bank Mega,
- Memberikan persetujuan kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada,
- Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko,
- Memberikan penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*),
- Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko yang diajukan oleh *risk taking unit*.
- Mengevaluasi Laporan Profile Risiko dari Divisi Manajemen Risiko berdasarkan informasi dan data dari unit bisnis, sebelum disampaikan ke Bank Indonesia sebagai laporan rutin,
- Menetapkan *capital allocation* untuk masing-masing jenis risiko.
- Merekomendasikan produk baru yang diajukan oleh bisnis dan komitenya masing-masing.

Laporan kerja Komite Manajemen Risiko selama tahun 2011

- Membuat *Monthly Risk Indicators (Detail of: Credit, Operational & Market)*.
- Membuat *Branch Operational Risk Profil* (BORP).
- Membuat *Credit Card Scoring* Regional Jakarta 1 & Jakarta 2.
- Membuat *Recent Market Trend Analysis, Industry Analysis, National Economic Analysis, Narco Economic Update*.
- Membuat *Mega Risk Control Assessment, Liquidity Risk Stress Test*,
- Penilaian tingkat kesehatan Bank (PTKB) *Adjustment, Credit RWA Simulation of Standardized Approach*.
- Laporan Kondisi TBO Wilayah, KC & KCP dan hasil MerCA September 2011.
- *SME Top-Up program-Risk Analisis, SME NPL Vitage Analisis, Branches Funding Concentration Analisis*.
- *Risk Based Bank Rating (RBBR), Probability of Default*

2. Komite Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas Komite Sumber Daya Manusia :

- Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang SDM, menetapkan arah dan kebijakan di bidang SDM,
- Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega Tbk termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi,
- Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai,
- Memutuskan untuk menerima dan menolak calon pejabat Bank Mega untuk jabatan Pemimpin Divisi/Wilayah/Cabang/Capem/Kantor Kas dan Pemimpin Bagian serta memutuskan proses mutasi dan promosi untuk jabatan tersebut,
- Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi pegawai,
- Menentukan dan menetapkan program pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk didalamnya persetujuan pihak luar dalam penyelenggaraannya.

Laporan Kerja Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2011

- Pembahasan mengenai hasil Sasaran Kerja Individu (SKI), penilaian unit kerja dan pengkajian usulan kenaikan gaji.
- Pembahasan mengenai usulan pembagian bonus dan promosi.
- Pembahasan mengenai mengoptimalkan produktivitas dan penghentian sementara proses *recruitment*.
- Pembahasan tentang konsep dan pelaksanaan *talent & career management*.
- Peningkatan efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan biaya.
- Pembahasan perubahan struktur organisasi Regional/Cabang/Capem.

3. Komite Teknologi Informasi

Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI) :

- Merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan teknologi sistem informasi yang akan diterapkan di Bank Mega.
- Melakukan evaluasi & menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap sistem informasi yang diterapkan,
- Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
- Memutuskan prioritas proyek teknologi sistem informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

Laporan aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2011 :

- *Infrastructure*, terdiri dari *New Hardware fo Credit Card, e-Mail Capacity & Conference Call, Hardware for Credit Card, Core Banking Implementation & Data Warehouse, New Switching System & Core Banking Implementation, New Switching System Core Banking Implementation & Aplikasi FTP, New Switching System Core Banking Implementation, Aplikasi FTP & e-Commerce*
- *SME*, terdiri dari *Upgrade Performance (Bandwidth), Upgrade Performance dan Review & Enhance SME Software, Intergrade Software, Review and Enhance*

SME Software & Intergrade Software Project, Intergrade Software (LIS) & Mega Mitra Usaha (SME Card).

- Funding, terdiri dari *Data Analytics and MIS, Enhance Call Centre, Develop New Mobile Banking & Single Enrollment Process for e-banking, Develop New Mobile Banking, Develop New Mobile Banking & Prepaid (MegaCash), Prepaid (MegaCash) & Risk Credit Card – Call Center.*
- Credit Card, terdiri dari *Acquition Through Strategic Partnership (Carrefour), LOS for Credit Card, Call Center, LOS for Credit Card & SME – Mega Mitra Usaha (SME Card).*
- *Other Topic – Pembayaran Kartu Kredit di ATM Bersama*

4. Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

- Memutuskan seluruh Kebijakan Perkreditan yang berlaku di Bank Mega,
- Melakukan kajian berkala atas seluruh kebijakan perkreditan dan melakukan revisi apabila diperlukan,
- Menetapkan target market kredit berikut sektor-sektor yang harus dihindari.
- Menetapkan metode dan batasan pengukuran risiko kredit (*credit risk methodology & limit*),
- melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan dan kualitas portfolio kredit secara keseluruhan.

Laporan aktivitas Komite Perkreditan Tahun 2011

- Penyempurnaan kebijakan kredit konsumen dan pembuatan kebijakan kredit konsumen untuk pegawai Bank Mega.
- Penyempurnaan Buku Pedoman Kredit Komersial, tentang restrukturisasi Kredit.
- Penyempurnaan kebijakan Mega UKM dan membuat kebijakan terkait pemberian kredit UKM seperti *take over* dan *top up plafond*, biaya jasa Notaris/PPAT, manajemen sales UKM dan program insentif.
- Penetapan ketentuan tentang agunan kredit seperti tanah sawah untuk beberapa wilayah dan tabungan sebagai agunan kredit.
- Penetapan batas wewenang memutus kredit
- Penetapan ketentuan administrasi kredit seperti penyempurnaan format *call memo*, form Laporan Fasilitas Kredit (LFK), penyempurnaan Bank Garansi, *BI Checking*, perubahan ketentuan tentang penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), serta penutupan asuransi Sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit Bank.
- Penetapan ketentuan kredit lainnya, seperti :
 - Kebijakan Mega Waralaba, Kebijakan Mega Factoring, *Asset Based Financing (ABF)*, dan Kebijakan A/R Financing
 - Perubahan buku pedoman penurunan nilai kredit, tentang metodologi penurunan nilai.
 - Sinergi pemasaran produk kredit korporasi dan komersial dengan produk *trade finance & services*.

5. *Asset Liability Committee* (ALCO)

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO :

Asset Liability Committee (ALCO) membantu Direksi dalam mengelola secara *prudent* aktiva dan pasiva Bank/*Asset Liabilities Management* (ALMA) dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* Bank, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek dan menengah) guna mempertahankan dan meningkatkan nilai Bank melalui optimalisasi *spread* antara pendapatan dan biaya pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
- b. Memastikan bahwa target-target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank. Pelaksanaan disiplin ALMA oleh ALCO secara praktis mengarah kepada pencapaian target-target keuangan tersebut.
- c. Menetapkan strategi ALMA untuk mencapai target-target tersebut melalui :
 - Penetapan rencana bisnis;
 - Komposisi neraca dan *off balance sheet* aktiva dan pasiva;
 - Produk dan jasa yang ditawarkan;
 - Penentuan tingkat suku bunga dan/atau *pricing* untuk semua produk dan jasa Bank;
- d. Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA, Bank tetap menjaga *bank-wide risk level* pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite*;
- e. menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Laporan Aktivitas Komite ALCO

- Indikator ekonomi dan *risk overview*
- Kebijakan bunga antar kantor
- Kebijakan suku bunga Kredit
- Evaluasi Kinerja Keuangan Januari-Desember 2011 & Proyeksi Keuangan bulan berikutnya

6. Komite Pengadaan Barang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang

- Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/alat/piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/ operasional.
- Menentukan dan melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang, sarana kerja dan jenis barang cetakan (warkat baku dan warkat non-baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.
- Memberikan masukan terhadap spesifikasi teknis yang menyangkut soal "*security features*", baik untuk barang cetakan, sarana kerja/alat/ piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- Menentukan dan melakukan evaluasi atas spesifikasi khusus yang menyangkut IT pada sarana Kerja, *software* ataupun *infrastruktur* Jaringan.
- Memastikan kualitas pelaksanaan *deployment* dan *setting*.
- Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh user, baik karena kerusakan untuk perbaikan, *up-grade* ataupun untuk penggantian yang baru.

- Menyiapkan *infrastruktur* dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT, bekerja dengan sempurna di user ataupun Kantor Cabang/Capem yang baru.
- Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas Gedung baik yang melekat ataupun yang tidak, seperti : meja, kursi, air conditioning, kendaraan dinas operasional, brankas, alarm & CCTV.
- Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang terkait dengan unsur *estetika* (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, *signage*, *totem*, penempatan meja, kursi, filling cabinet dan sejenisnya.
- Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait dengan : sarana promosi (kalender, agenda, *banner*, *flier*, spanduk, umbul-umbul, *billboard* *totem* *signage* dan sejenisnya).
- Melakukan evaluasi atas *performance* dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- Menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal/perjanjian dengan dari pihak luar/vendor.
- Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara legal atas hal-hal yang berada diluar kesepakatan/ perjanjian yang ada.
- Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional bank.
- Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisaris.

Laporan Kerja Komite Pengadaan Barang Tahun 2011

- Pengadaan barang untuk kebutuhan Cabang baru.
- Pengadaan barang untuk keperluan operasional seperti pengadaan barang cetakan, *packaging banknote*, pengadaan mesin hitung uang *portable*, sistem antrian, mesin deteksi Dollar dan mesin *Encoder*.
- Pengadaan *fingerprint absen*, video conference.
- Pengadaan *PC refreshment project*, sewa PC Bank Mega dan Visionet,
- Persiapan pengadaan Card Mega Carrefour.
- Mekanisme penghancuran dokumen Bank Mega periode Juni-Desember 2011 dan evaluasi pelaksanaannya.
- Pengiriman barang promosi, pengadaan kalender Tahun 2012.
- Spesifikasi H/W & S/W Trans dan Ibis Hotel Bandung .
- Pengadaan UPS Liebert 40 KVA untuk data center.

7. Komite Produk

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk :

Ketua :

- Memastikan bahwa produk dan atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank,
- Memberikan saran serta rekomendasi produk dan atau aktivitas baru yang diajukan.

Sekretaris Komite:

- Memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk.
- Meregister pengajuan produk dan atau aktivitas baru.
- Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk dan atau aktivitas baru.
- Menyusun notulen/risalah rapat.
- Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru.
- Memintakan opini kepada tiap-tiap Kelompok Fungsional Komite atas MKP rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru,
- Meminta persetujuan Direksi atas setiap MKP rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru,
- Melaporkan setiap rencana serta realisasi penerbitan produk dan atau aktivitas baru Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan,
- Meminta *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi.

Inisiator :

- Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan produk dan atau aktivitas baru mulai dari awal sampai peluncuran serta monitoringnya,
- Memberikan ide produk dan atau aktivitas baru yang diusulkan,
- Melakukan seleksi awal atas kelayakan produk dan atau aktivitas baru sebelum dituangkan dalam MKP,
- Menyusun Memorandum Komite Produk,
- Memastikan bahwa seluruh persiapan rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru telah dijalankan secara memadai,
- Melakukan peluncuran produk dan atau aktivitas baru,
- Melakukan sosialisasi atas produk dan atau aktivitas baru baik di kantor pusat maupun kantor cabang,
- Melakukan proses mendapatkan perizinan pengembangan/ peluncuran produk dan atau aktivitas dari pihak regulator (Bank Indonesia dan atau Badan Pengelola Pasar Modal maupun regulator lainnya).

Kelompok Fungsional :

- Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan memberikan masukan terkait rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun tertulis secara sirkuler,
- Merekomendasikan produk dan atau aktivitas baru yang diusulkan,
- Membantu melakukan peluncuran produk baru

Laporan Kerja Komite Produk Tahun 2011

Pada tahun 2011, Komite produk telah melakukan :

- Memproses 15 (lima belas) produk dan aktivitas baru.
- Melaporkan rencana penerbitan 9 (sembilan) produk dan aktivitas baru ke Bank Indonesia, yaitu :
 - Kerjasama pemasaran asuransi AIA
 - Layanan SMS Notification dan SMS Broadcast
 - Asuransi Kecelakaan Diri/Personal Accident
 - Mega Factoring
 - AJK Plus
 - Carrefour Mega Card
 - Kerjasama Acquirer & Kartuku
 - Kartu Kredit Co Branding Bank Sulut
- Melaporkan realisasi penerbitan 5 (lima) produk dan aktivitas baru ke Bank Indonesia, yaitu :
 - Kartu Kredit Mega Mitra Usaha
 - Layanan SMS Notification dan SMS Broadcast
 - Asuransi Kecelakaan Diri/Personal Accident
 - Mega Factoring
 - Kerjasama Acquirer & Kartuku
- Melaporkan kepada Direksi evaluasi 2 (dua) produk, yaitu : produk E Channel dan Tabunganku.

III. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan, kecuali Komisaris Utama.

Kepemilikan Saham Komisaris Utama

No	Nama Perusahaan	Jenis Saham	Jumlah Saham
1	PT. CT Corpora	Saham Biasa	247.810.125
2	PT. Para Rekan Investama	Saham Biasa	38.000
3	PT. Mega Finance	Saham Biasa	2.000.000

Per 31 Desember 2011, pemilik saham PT. Bank Mega Tbk. adalah (1) PT.Mega Corpora (57,82%) dan (2) masyarakat (42,18%). Pemegang saham pengendali PT. Mega Corpora adalah PT. CT Corpora yang memiliki saham sebesar 99,99%, dimana Chairul Tanjung (Komisaris Utama PT Bank Mega Tbk) merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 97,60%.

Selain Komisaris Utama, Komisaris lainnya dan Direksi PT.Bank Mega Tbk tidak memiliki saham pada PT.Bank Mega Tbk.

IV. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI

A. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Mei 2011, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	3	14.616	7	34.394
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang *) :				
a. Dapat dimiliki	3	36	7	59
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		14.652		34.453

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

B. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	7	3
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Gaji Tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala Perbandingan (Rasio)
Komisaris	365	165	69 : 31
Direksi	380	188	67 : 33
Pegawai	126	1,56	99 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi			75 : 25

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

Bank Mega memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank Mega serta memiliki sistem *reward* dan *punishment*.

D. Kepemilikan Saham dan *Shares Option*

Bank Mega tidak memiliki *shares option*, karena tidak terdapat program kepemilikan saham bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan baik melalui penawaran saham maupun penawaran opsi saham.

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Pada tahun 2011 Bank Mega telah melakukan perpanjangan atas Transaksi sewa menyewa gedung yang mengandung benturan kepentingan.



Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
1	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Mega Capital Indonesia : Nani Susilowati, Direktur Utama Kaleb Lewis Limael, Direksi	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	9.406	25-3-2011 s/d 24-3-2016
2.	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Para Bandung Propertindo Wibowo Iman, Direktur Utama Edy Tidharso, Direktur	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	2.908	25-3-2011 s/d 24-3-2016
3	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Asuransi Jiwa Megalife : Liarny, Direktur Utama Dewi Listyaningtyas, Direktur	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	11.051	25-3-2011 s/d 24-3-2016
4	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Asuransi Umum Mega Fang Verawati Tandyo, Direktur Lukman Siregar, Direktur	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	9.716	25-3-2011 s/d 24-3-2016
5	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Bank Mega Syariah Benny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	15.417	25-3-2011 s/d 24-3-2016
6	Bank Mega : J.B. Kendarto, Direktur Utama Kostaman Thayib, Direktur PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh Nur Wahyuni Sulistiowati, Direktur Utama	Achjadi Ranuwisastro, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	10.605	2/4/2012 s/d 1/4/2017

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan-tindakan yang bersifat *ex-ante* untuk memastikan bahwa kebijakan serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, Bank Mega telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan yaitu Compliance, GCG & KYC Division (CGKD) untuk membantu Direktur kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola fungsi kepatuhan.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan upaya-upaya peningkatan budaya kepatuhan melalui :
 - a. Pembuatan *Compliance Charter*
 - b. Pembuatan Kebijakan Kepatuhan
 - c. Pelaksanaan Komitmen Integritas/*Code of Conduct*
 - d. Merevisi Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
 - e. Pembuatan *Board Manual*
2. Mengelola Resiko Kepatuhan
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan bersama dengan Risk Management Division. Pengukuran risiko inheren dan sistem pengendalian risiko telah dilaksanakan yang merupakan bagian dari pengukuran profil risiko bank secara keseluruhan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara sebagai berikut :
 - a. **Pengkajian rancangan kebijakan**
Pengkajian terhadap ketentuan internal bank, kebijakan operasional, perkreditan dan rancangan produk/aktivitas baru, dilakukan dengan *me-review* dan memberikan opini terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan internal Bank agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
 - b. **Pengkajian Kepatuhan Bidang perkreditan.**
Pengkajian kepatuhan bidang perkreditan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - ***Review proposal kredit.***
Melakukan review dan membuat opini terhadap proposal fasilitas kredit diatas Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) serta kerjasama dalam rangka penyaluran fasilitas kredit dan fasilitas interbank.
 - Pemantauan *Compliance Checklist System (CCS)* untuk pemberian fasilitas kredit dibawah Rp.5 milyar (non UKM) yang dilakukan oleh *Area Compliance Representatif* di setiap wilayah.
 - Monitoring kepatuhan di bidang penempatan dana dalam pasar uang dilakukan dengan memberikan opini terhadap permohonan kerjasama *money market line* dan perubahan fasilitas/line dengan bank-bank *counterpart*.
 - c. **Pemantauan Perkembangan organisasi**
 - Selama tahun 2011, telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan struktur organisasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.004/DIRBM-HCMD/11 tanggal 17 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk. dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.040/DIRBM-HCMD/11 tanggal 16 Mei 2011 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk.

- Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi.
- Penyempurnaan struktur organisasi meliputi pembentukan 3 (tiga) Divisi baru dan 1(satu) penggantian nama Divisi , yaitu Marketing Communication Division, Database Management & Portofolio Division, Acquiring Bussiness Division pada Direktorat Retail Banking, dan Payment & Channel Development Division pada Direktorat IT dan Operation Services.
- Perkembangan jaringan kantor Bank Mega sampai dengan akhir Desember 2011 telah mencapai 313 kantor yang terdiri dari 120 Kantor Cabang dan 193 Kantor Cabang Pembantu. Seluruh pembukaan jaringan kantor telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

d. Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Kehati-hatian.

- Pencapaian rasio CAR (self assessment) berada diatas ketentuan Bank Indonesia (>8% dari Modal Bank), yaitu sebesar 11,88%,
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah tahun 2011 sebesar 8,87 %.
- Giro Wajib Minimum (GWM) USD tahun 2011 sebesar 8,43 %.
- LDR Desember 2011 sebesar 63,75%
- Posisi Devisa Netto (PDN) tahun 2011 sebesar 2,56%.
- Terjadi pelampauan BMPK pada bulan Maret dan April 2011 (1 debitur) yang sudah diselesaikan dan dilaporkan ke Bank Indonesia.
- Rasio Non Performing Loan/NPL-Gross sebesar 0,98% sedangkan Rasio Non Performing Loan/NPL-Net sebesar 0,71% posisi tahun 2011.

e. Sosialisasi Ketentuan

Sosialisasi ketentuan dilakukan melalui media website internal Bank Mega. Pada website tersebut ditampilkan resume ketentuan dan mapping ketentuan terkini yang dapat dijadikan referensi dalam memperoleh panduan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan. Cara ini dinilai cukup efektif disesuaikan dengan perkembangan jaringan kantor Bank Mega saat ini. Komunikasi selanjutnya untuk pembahasan ketentuan dilakukan dengan media Memo Dinas dan rapat antar Unit Kerja untuk memastikan pelaksanaannya.

Pengembangan sistem guna mendukung kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan eksternal untuk meminimalisasi terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan, telah dilakukan *enhancement* pada *Reminder System Pelaporan Eksternal*. Informasi kewajiban pelaporan disampaikan via *e-mail* kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tersebut.

4. Permasalahan Kepatuhan yang terjadi selama tahun 2011

Pada tahun 2011 terdapat permasalahan kepatuhan yang dihadapi oleh Bank Mega sebagai berikut :

- a. Terjadi *Fraud* pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu yang melibatkan oknum internal Bank Mega yang menyebabkan Bank dan manajemen bank dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia.
- b. Keterlambatan penyampaian pelaporan kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan bank dikenakan sanksi denda oleh Bank Indonesia.
- c. Kesalahan dalam Pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), yang menyebabkan bank dikenakan sanksi denda oleh Bank Indonesia.
- d. Perbedaan kolektibilitas kredit, yang menyebabkan bank dikenakan sanksi denda oleh bank Indonesia.

5. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan Komitmen Bank

- a. Komitmen Bank untuk melaksanakan tindak lanjut hasil temuan sehubungan dengan pemeriksaan khusus Bank Indonesia.

Pada tahun 2011 terungkap kasus *fraud* pada Kantor Cabang Pembantu Jababeka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus ke Bank Mega, dan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Bank Mega.

Bank Mega telah membentuk team *task force* untuk memenuhi komitmen ke Bank Indonesia dan melakukan perbaikan guna meningkatkan sistem pengendalian internal.

Hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan review Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tabungan, giro, deposito, data nasabah, penerapan *Know Your Customer*, transaksi penarikan rekening dan kewenangan Pimpinan Cabang/ Cabang Pembantu
- Melakukan review terhadap Kebijakan *Whistle Blowing System*
- Melengkapi prosedur Program Anti Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terrorisme (APU/PPT)
- Menambahkan parameter deteksi transaksi *unusual* untuk transaksi Lembaga Pemerintah.
- Menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Program Mengenal Pegawai (*Know Your Employee*) untuk meningkatkan *risk culture & risk awareness*.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan Komitmen Integritas (*Code of Conduct*)
- Pemenuhan sumber daya manusia *Internal Control* pada seluruh Cabang.
- Melakukan pelatihan terhadap *Internal Control* staff.
- Perbaikan sistem audit Internal, seperti dilakukan *surprise audit* dan perubahan struktur organisasi pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Menerbitkan ketentuan mengenai Ambang Batas Penempatan Dana (ABPD) Nasabah,

- Menerbitkan Surat Edaran Direksi tentang pemberhentian pemasaran Produk *Deposit on Call* (DOC).

- Pemberhentian sementara pembukaan jaringan kantor
- b. Komitmen Manajemen Bank kepada Bank Indonesia yang terkait dengan Hasil Pemeriksaan Aktivitas *Priority Banking dan/atau Wealth Management (Mega First)*
- Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan terhadap 11(sebelas) outlet *Mega First* dengan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal cukup memadai jika produk dan aktivitas yang dipasarkan adalah standar produk dana pihak ketiga yang lazim yaitu deposito berjangka, tabungan dan giro sesuai dengan ketentuan internal Bank Mega yang berlaku.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pada aktivitas *Mega First* cukup efektif untuk memitigasi risiko yang ada. Sistem Pengendalian internal telah ditingkatkan melalui :
 - Pemenuhan petugas *Internal Control* diseluruh Cabang termasuk Cabang yang memiliki *Outlet Mega First*.
 - Telah diterbitkan ketentuan mengenai *Know Your Employee (KYE)*.
 - Kecukupan infrastruktur pada seluruh *outlet Mega First* seperti CCTV dan alat perekam.
 - Pembuatan manual *Mega First*
 - Pelaksanaan rotasi pegawai *Mega First* dan pemenuhan sumber daya manusia pada 3 (tiga) *outlet Mega First* yang belum lengkap.
 - ketentuan konfirmasi kepada nasabah melalui telepon yang direkam, ketentuan penggunaan mesin faksimili untuk pengiriman dan penerimaan instruksi transaksi.

6. Pemantauan juga dilakukan terhadap :

a. Penerapan PSAK No.50/55 revisi 2006

Penerapan PSAK No.50/55 revisi 2006 telah dilakukan pada akhir buku Desember 2011, namun masih terus dilakukan perbaikan dengan kondisi saat ini sebagai berikut :

- Untuk perhitungan secara sistem sedang dalam proses pembuatan *business requirements* dan rencananya sistem dimaksud selesai atau diimplementasikan pada awal bulan November 2012.
- Untuk laporan Bulanan Bank Umum (LBU) bulan Januari 2012, yang dilaporkan pada bulan Februari 2012 sudah dihitung *effective interest rate* untuk seluruh rekening pinjaman yang memiliki *transaction cost* (pendapatan provisi kredit).
- Untuk kebijakan penetapan bukti obyektif penurunan nilai sedang dilakukan review atas assessment debitur yang mengalami penurunan nilai.

Kondisi dimaksud telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan surat No.049/DIRBM-CGKD/12 tanggal 11 April 2012 perihal Tanggapan atas Surat Bank Indonesia No.14/22/DPB1/TPB1-2 tanggal 22 maret 2012 perihal Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Bank Saudara periode Semester II-2011.

b. Penyempurnaan Aplikasi SID menjadi SID versi 6

Persiapan implementasi penyempurnaan aplikasi SID menjadi SID versi 6 dengan kondisi saat ini sebagai berikut :

Secara keseluruhan SID versi 6 sudah dapat dijalankan oleh seluruh Kantor cabang Bank Mega, namun sejak implementasi hingga bulan Desember, masih ditemui kendala baik dalam proses pelaporan SID, penarikan IDI atau BI Checking, membutuhkan waktu yang lama dan beberapa kali server SID dinonaktifkan.

Di dalam internal Bank Mega saat ini sedang dilakukan proses perbaikan terhadap sistem pelaporan SID dengan mengembangkan Sistem Sentralisasi pelaporan SID. Proses perbaikan akan dilakukan secara keseluruhan baik kredit MOJF maupun kredit umum (diluar MOJF), dan diharapkan pada tahun 2012 sudah dapat di implementasikan.

7. Pemantauan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering & Combating Financing Terrorism*)

Aktifitas program Anti Pencucian Uang difokuskan pada perbaikan kualitas data nasabah, melalui penerapan "Program Pengkinian Data Nasabah" yang dilakukan secara terus menerus dan bertahap.

Upaya perbaikan kualitas data nasabah merupakan kegiatan bersama dari unit organisasi bisnis, support maupun unit organisasi pelaksana pengendalian intern. Kinerja program dipantau oleh Unit Khusus Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan *Area Compliance Representatives* serta dilaporkan kepada Manajemen secara periodik.

Prinsip *Know Your Employee*

Pada tahun 2011, program *Know Your Employee* telah diberlakukan terhadap seluruh pegawai Bank yang berjumlah kira-kira 13.000. Penanggung jawab penerapan KYE ini adalah Human Resources Division. Penerapan prinsip ini ditujukan kepada pencegahan kegiatan pencucian uang dan deteksi fraud yang dilakukan oleh pegawai Bank.

Priority Banking

Berkaitan dengan pengaturan Bank Indonesia terhadap nasabah dengan Layanan Prima pada tahun 2011, penerapan prinsip *Know Your Customer* pada layanan nasabah Mega First dilakukan dengan penyempurnaan pedoman operasional tentang *enhance due diligence* dan *Management Information System (MIS)*.

B. Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, eksistensi SKAI juga didasari oleh *Internal Audit Charter* Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup SKAI.

Pencapaian Tahun 2011

Sepanjang tahun 2011 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimandatkan oleh Bank Indonesia dan Manajemen. Selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang.

Selama tahun 2011, SKAI telah melakukan audit terhadap 312 (tiga ratus dua belas) unit kerja / aktivitas yang terdiri dari :

- Audit rutin terhadap 209 Kantor Cabang/Capem, 3 Kantor Wilayah dan 15 Divisi di Kantor Pusat.
- Audit Mutu Internal (ISO 9001)
- Audit Mega Oto Joint Financing (MOJF) di 30 Kantor Mitra dan Cabangnya.
- Melakukan Audit Teknologi Sistem Informasi (TSI) di 24 unit kerja.
- Audit khusus terhadap 30 unit kerja / aktivitas tertentu

Pelaksanaan audit tersebut mencapai 116% dari target/rencana kerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2011.

Langkah lainnya yang telah dilakukan pada tahun 2011 adalah melakukan pengembangan struktur organisasi melalui pembentukan Kantor Pemeriksaan Wilayah (KPW) Makasar yang mencakup pemeriksaan terhadap Kantor Cabang yang berada di wilayah Sulawesi, Ambon, Papua, dan sebagian Kalimantan. Dengan demikian pada akhir tahun 2011 terdapat sebanyak 2 (dua) KPW yaitu KPW Surabaya dan KPW Makasar.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas, pengembangan struktur organisasi tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap Kantor Cabang yang secara geografis letaknya cukup jauh dari Jakarta.

Peningkatan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis Bank Mega menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan berstandar tinggi, termasuk auditor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Mega senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap Auditor-auditor melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan setiap personil. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi manajemen risiko dan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi. SKAI berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

C. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia,
2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut
3. penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPST, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (KPMG) untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.

VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

1. Pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan cara :
 - a. Pendekatan *built in control* dalam setiap aspek kegiatan Bank
 - b. Pemisahan fungsi dan penerapan dual control.
 - c. Pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal
 - d. Pengendalian risiko dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan pejabat bank.

2. Pengelolaan risiko kredit
- Penguatan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut :
- Penguatan infrastruktur pada aktivitas pemberian kredit UKM, meliputi kebijakan kredit, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi
 - Penguatan SDM pada pengendalian risiko kredit.
 - Pengembangan alat bantu dalam proses identifikasi risiko kredit seperti *scoring system* dan *rating system*.

Pelaksanaan manajemen risiko kredit Bank sebagai berikut :

- Identifikasi risiko kredit pada proses persetujuan kredit , kebijakan terkait risiko kredit dan produk baru.
- Monitoring risiko kredit dengan cara :
 - Menjaga *Non Performing Loan* (NPL) pada tingkat yang dapat diterima bank dan pemenuhan ketentuan BMPK dengan menerapkan *one obligor concept*.
 - Mengembangkan laporan monitoring indikator risiko kredit baik mingguan maupun dua mingguan, sebagai sistem peringatan dini atas *portfolio* kredit baik secara *bankwide* maupun pada level cabang terhadap eksposur risiko kreditnya.
 - Menyusun *Industry Rating* mengenai risiko inheren pada setiap sektor industri
- Pengukuran risiko kredit
 - Penyesuaian penilaian profil risiko kredit sesuai dengan ketentuan baru Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko kredit.
 - Bank telah menerapkan Basel II metode standar dalam pengukuran risiko kredit terkait beban modal untuk risiko kredit.

3. Pengelolaan Risiko Operasional

Aktivitas pengelolaan risiko operasional :

- Meningkatkan kontrol terhadap aktivitas operasional kantor cabang seperti melakukan review limit transaksi dan penyempurnaan administrasi sistem limit agar terdapat *dual control*.
- Pengembangan alat ukur/metode pendukung pelaksanaan manajemen risiko, yakni *Branch Operational Risk Profile*, *Mega risk & control self assessment*, *Loss event recording system* (LERS), *Key Risk Indicator* transaksi cabang dan *Operational risk assessment*.
- Pengembangan program pendidikan khusus untuk *Operational Control* (*Operational Control Training Program* – OCTP).
- Enhancement terhadap sistem APU-PPT dengan menambahkan parameter deteksi untuk transaksi *unusual* yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Pengelolaan Risiko Pasar

- Pengelolaan risiko pasar pada aktivitas/transaksi treasury meliputi :
 - Monitoring pelaksanaan limit dealer dan review minimal setahun sekali.
 - Pemisahan proses settlement dan penetapan limit interbank dari Divisi Treasury.
 - Pemantauan pelampauan limit baik limit dealer maupun limit counterparty
- Pengukuran secara internal menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) khususnya untuk eksposur valuta asing, *fixed income* dan *money market*.

- c. Pengukuran dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan hasilnya digunakan sebagai monitoring dan kontrol risiko transaksi oleh Divisi Treasury.
 - d. Untuk mengukur beban modal risiko pasar dalam perhitungan KPMM (Kecukupan Perhitungan Modal Minimum), bank menggunakan standar model sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - e. Pengembangan alat bantu untuk pengukuran dan pemantauan manajemen risiko pasar, yaitu :
 - *Internal Model* (VaR) digunakan untuk mengukur risiko pasar yang terkait dengan Treasury Trading Portfolio dengan menggunakan *Varworks System*.
 - *Backtesting model* digunakan untuk melakukan validasi internal model dalam pengukuran risiko pasar berdasarkan actual P/L vs VaR.
 - *Stress test* digunakan untuk menguji ketahanan bank dalam kondisi pasar yang ekstrim.
 - Repricing digunakan untuk melihat sensitivitas pendapatan bersih Bank (*net interest income/NII*) terhadap perubahan suku bunga. Hasil perhitungan disampaikan dan dipresentasikan kepada Direksi. *Repricing* dalam Banking Book juga merupakan syarat Basel II – Pilar 2.
5. Pengelolaan risiko Likuiditas
Bank menggunakan alat ukur risiko likuiditas, yaitu proyeksi arus kas yang disusun secara harian, profil maturitas yang disusun bulanan, rasio likuiditas dan *stress test* yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hasil pengukuran tersebut dilaporkan kepada Direksi dan digunakan oleh ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan pihak lainnya yang mengelola risiko likuiditas.
 6. Pengelolaan Risiko Reputasi
 - a. Pengelolaan risiko reputasi ditangani oleh *Corporate Secretary Division* dan *Customer Care Centre* yang berada dibawah koordinasi Service Quality Division. Kedua Divisi tersebut bekerjasama dalam memantau setiap keluhan nasabah baik yang disampaikan langsung ke Bank Mega, maupun komplain melalui media massa.
 - b. Risiko reputasi juga dikelola secara antisipatif, dimana Bank secara terus menerus meningkatkan kemampuan petugas *front office* dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
 7. Pengelolaan Risiko Hukum
Pengelolaan risiko hukum mencakup masalah perkreditan maupun non perkreditan. Dalam pelaksanaannya, Divisi Legal melakukan review untuk semua perikatan antara Bank Mega dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan Bank menghadapi resiko hukum.
 8. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Compliance, Good Governance dan KYC). Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional cabang sehari-hari, maka unit *Internal Control* melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional, khususnya di kantor Cabang.

9. Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik dilakukan antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja keuangan Bank melalui Komite Aset dan Kewajiban (*Assets & Liability Committee*). Komite menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai solusi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan strategi di lapangan.

10. Fungsi Risk Management Division

a. Sesuai PBI 5/8/PBI/2003 dan SE BI 5/21/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum dan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No.5/8/PBI/2003, serta PBI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Risk Management Division yang berada di bawah Direktorat Risk, Compliance & Human Resources berfungsi pula sebagai :

- *Oversight function* untuk manajemen risiko bank secara keseluruhan
- Sentral kebijakan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko
- Unit kerja yang mengusulkan penetapan limit risiko per individual maupun per segmentasi
- Sekretaris dari Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk (KP).
- Unit kerja yang berperan aktif dalam Asset Liability Management dalam ALCO Meeting.

b. Selama tahun 2011, Divisi Manajemen Risiko melakukan penilaian terhadap risiko dan sistem kontrol di beberapa aktifitas fungsional, yaitu :

- Pelaksanaan MeRCA
 - hasil MeRCA sepanjang tahun 2011, menunjukkan bahwa unsur pimpinan maupun staf di cabang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan prosedur maupun atas penguasaan produk-produk yang dimiliki Bank.
 - perlu ditingkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap proses operasional penyelesaian transaksi baik pada pembukaan rekening maupun dalam transaksi lainnya.
- Untuk melengkapi penilaian risiko di kantor cabang, Bank secara rutin membuat gambaran risiko operasional cabang yang dituangkan dalam laporan *Branch Operational Risk Profile*. Melalui laporan ini Direksi dapat memiliki gambaran yang cukup jelas terhadap tingkat risiko operasional setiap cabang yang dikelompokkan ke dalam tujuh kantor wilayah. Hasil *Branch Risk Profile* pada 2011 menunjukkan rata-rata cabang memiliki profil risiko operasional *Low To Moderate Risk*.
- Untuk mengevaluasi bentuk-bentuk kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional, Bank telah mengembangkan *Loss Event Recording System* (LERS), yakni alat bantu untuk mencatat kerugian akibat risiko operasional yang terjadi di setiap unit kerja baik di Cabang maupun Kantor Pusat. Hal yang paling penting dalam implementasi LERS ini adalah kesadaran dan kedisiplinan dari setiap unit kerja untuk mengisi LERS, sehingga data-data di LERS dapat digunakan dengan efektif.

- c. Menyempurnakan kebijakan manajemen risiko kredit, risiko pasar & likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi.
- d. Memberikan masukan dalam rangka review kebijakan-kebijakan : operasional rekening tabungan, operasional deposito berjangka, operasional data nasabah, operasional prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) serta penerapan program APU PPT.
- e. Dalam mendukung implementasi Basel II di perbankan nasional, saat ini Bank Mega aktif dalam *Working Group Implementasi* Basel II yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan persiapan penerapan Basel II, Bank secara terus menerus memperbaiki *infrastruktur* yang ada, antara lain:

Pilar I

- Bank telah mempersiapkan penerapan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pendekatan ini telah diterapkan mulai Januari 2012.
- Pengembangan *existing internal rating system* untuk pendekatan *Internal Rating Based Approach*.
- Bank telah menerapkan *Basic Indicator Approach* dengan alfa 15% dalam perhitungan ATMR. Sedang dipersiapkan infrastruktur untuk penerapan *Standardized Approach* perhitungan risiko operasional.
- Pengembangan *Application Scoring Model* untuk segmen kartu kredit, sedangkan untuk segmen UMKM sedang dipersiapkan.
- Untuk perhitungan risiko pasar, Bank masih menerapkan perhitungan dengan pendekatan Standar berdasarkan Basel I. Penggunaan internal model dengan metode Value-at-Risk baru diaplikasikan untuk kepentingan internal bank.

Pilar II

- Persiapan pengembangan sistem untuk penerapan perhitungan risiko suku bunga pada *banking book*.
- f. mengembangkan alat-alat analisa risiko kuantitatif, antara lain untuk pengukuran *Loss Forecasting* dengan metode *Risk Migration Matrices*, metode *Vintage Analysis* metode Net Flow Rate, dan Pengembangan indikator risiko konsentrasi Dana Pihak Ketiga serta Pengembangan model optimalisasi portfolio kredit dengan metode *Markowitz*.

Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik, dan secara berkala telah dilakukan pula pemantauan terhadap tingkat kesehatan Bank. Profil risiko dan Hasil dari self assessment CAMELS selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Perkembangan Profil Risiko selama Tahun 2011

No	Jenis Risiko	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Kredit	Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	2
2	Likuiditas	Low	Low	Low	2
3	Pasar	Low	Low	Low	1
4	Operasional	Moderate	High	High	5
5	Kepatuhan	Moderate	High	High	5
6	Strategik	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	2
7	Hukum	Low	High	High	5
8	Reputasi	Low	Low	Low	1
Predikat Risiko Bank Secara Keseluruhan		Low To Moderate	Moderate	Moderate	3

Keterangan :

- Mekanisme penilaian Profil Risiko dan penetapan tingkat risiko serta peringkat profil risiko pada Triwulan IV mengacu pada penilaian profil risiko sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (PBI No.13/1/PBI/2011 & SE BI No.13/24/DPNP).
- TW : Triwulan

Self Assessment CAMELS selama tahun 2011

No	Triwulan	CAMELS	Hasil Penilaian Self Assessment
1	I (Maret 2011)	Capital (C)	1 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	2 (sehat)
		Earning (E)	2 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
2	II (Juni 2011)	Capital (C)	2 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	3 (Cukup Sehat)
		Earning (E)	2 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
3	III (September 2011)	Capital (C)	2 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	3 (Cukup Sehat)
		Earning (E)	1 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
4	IV (Desember 2011)	Risk Profile	3
		Good Corporate Governance	2
		Rentabilitas	2
		Capital	1
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)

Keterangan :

Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada Triwulan IV mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko / *Risk-Base Bank Rating* (PBI No.13/1/PBI/2011 & SE BI No.13/24/DPNP).

VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumer (15,33%), Kredit Modal Kerja (55,37%), Kredit Investasi (3,19%), dan Bank Garansi (26,11%).

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu KMK (27,46%) dan KI (72,54%).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2011

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	256	430.551,80
2.	Kepada Debitur Inti : • Individu • Group	50 10	10.027.220,34 5.522.390,36

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Kartu Kredit
Rachmat Maulana	Komisaris	Pinjaman
Direksi		
J.B Kendaro	Direktur Utama	Kartu Kredit
Suwartini	Direktur	Kartu Kredit
Daniel Budirahaju	Direktur	Pinjaman
Kostaman Thayib	Direktur	Pinjaman
Lekhi Mukti	Direktur	Pinjaman
Sugiharto	Direktur	Kartu Kredit
Joseph Georgino Godong	Direktur	Kartu Kredit

IX. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dalam penerapan strategi anti *fraud*, Bank telah membentuk Unit Khusus *Banking Fraud (BKFR)*. *BKFR* bertugas mengidentifikasi, mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan investigasi yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud* yang terjadi di Bank.

Pada tahun 2011, *BKFR* menangani 75 (tujuh puluh lima) kasus, antara lain : penggelapan (17), penipuan (5), pemalsuan (6), pencurian (6), kredit SME (20), pelanggaran komitmen integritas/peraturan perusahaan (5), pelanggaran SOP (8), *cyber crime* (4) dan tindak pidana Lainnya (4). Dari kasus-kasus tersebut, terdapat beberapa kasus *fraud* yang dilakukan oleh oknum internal (*Internal Fraud*) dengan nilai kerugian lebih dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Kasus	Cabang	Potensi Kerugian (Rp)	Recovery (Rp)
1	19 Apr 11	Tipikor & TPPU Pemalsuan data	KCP Jababeka	111.000.000.000,-	Dalam proses
2	13 Mei 11	Tipikor & TPPU Pemalsuan Data	KCP Jababeka	80.000.000.000,-	Dalam proses
3	23 Sep 11	Pemalsuan Data Transaksi Forex	KC Kelapa Gading	240.000.000,-	240.000.000,-
4	03 Okt 11	Pemalsuan Data Kredit	KC Samarinda	15.760.837.760,-	Dalam Proses
5	11 Nop 11	Pemalsuan Data Kredit (SME)	KCP Cinere	1.000.000.000,-	Dalam Proses
Total				208.000.837.760,-	
Recovery				240.000.000,-	
Potensi Kerugian Total				207.760.837.760,-	

Note : Dari data tersebut sebesar Rp 207.760.837.760,- belum merupakan kerugian riil bagi Bank Mega mengingat kasus tersebut masih dalam taraf penyelesaian (KC Samarinda) dan dalam proses hukum.

Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang an. PT Elnusa, Tbk, saat ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jawa Barat dan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Pemkab Batu Bara masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta.

Kasus-kasus *fraud* yang dilakukan oleh oknum internal disebabkan oleh ketidaktertiban dalam melaksanakan *standard operating procedure (SOP)* dan kebijakan operasional dalam pelaksanaan kegiatan operasional, lemahnya supervisi dan tidak dilaksanakannya proses *dual control*, serta rendahnya *awareness* terhadap risiko.

Untuk meminimalisir dan mengantisipasi *fraud* maka Direktorat Risk, Compliance & HR telah menerapkan strategi **anti fraud** dengan cara antara lain :

1. **Menerapkan Kebijakan *Whistle Blowing System***
Membudayakan pelaksanaan *whistle blowing system* kepada seluruh pegawai Bank Mega sehingga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Perusahaan dengan membuat pelaporan kepada UKFB/FBI jika melihat/mendengar terjadinya kasus Fraud wilayah kerja.
2. **Membentuk Unit *Intelijen/Surveillance* di BKFR**
melakukan pengamatan/pemeriksaan tanpa diketahui dan disadari oleh pihak yang diperiksa, guna mendukung kebijakan KYE mengenali pegawai dari sisi karakter, perilaku dan gaya hidup.

Dalam hal strategi pencegahan, BKFR aktif dalam kegiatan :

1. Pemberian materi **anti fraud** pada beberapa program pendidikan khusus di Bank Mega, sosialisasi berbagai bentuk modus terbaru dan penerapan SOP maupun Kebijakan Operasional sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.
2. Working Group DIMP-Bank Indonesia dengan memberikan sharing modus kejahatan, tukar menukar informasi antar bank dan melakukan investigasi bersama dalam menangani kasus Fraud.

Daftar Fraud tahun 2011 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	7	5	-	-
Telah diselesaikan		-	6	1		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	1	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	-	3		-

X. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2011 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum PT Bank Mega Tbk Periode Tahun 2011

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	17	1
Dalam Proses Penyelesaian	33	3
Total	50	4

Total perkara hukum yang melalui proses litigasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*in kracht*) di tingkat pengadilan pertama maupun tingkat Mahkamah Agung selama tahun 2011 adalah 18 (delapan belas) Perkara (dengan putusan memenangkan Bank Mega). Adapun uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara Perdata

Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah sebanyak 50 (lima puluh) Perkara dengan Pokok Permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perselisihan dengan debitur
- b) Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
- c) Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
- d) Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan

2. Perkara Pidana

- Terkait dengan pencairan Deposito On Call PT. Elnusa, Tbk., pada PT.Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. (status sebagai saksi)

- Terkait dengan pencairan deposito On-Call Pemkab. Batubara (Sumatera Utara), pada PT. Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. (status sebagai Saksi);
- Terkait adanya laporan dugaan pidana pemalsuan surat-surat yang dilakukan eks. Debitur Cabang Barabai.

XI. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan atau obligasi sebagai upaya pengurangan jumlah saham atau obligasi yang diterbitkan oleh Bank (*buy back shares* dan *buy back obligasi*).

XII. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam jangka panjang, arah kebijakan Bank Mega adalah melakukan transformasi dari Bank dengan skala menengah menjadi Bank dengan skala besar, dimana Bank Mega akan memiliki total aset sebesar 1000 Triliun dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 1000 kantor (VISI 1000).

A. Target Jangka Pendek

Terkait dengan sanksi dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat No. 13/26/DPB1/TPB1-1/Rahasia tanggal 24 Mei 2011, beberapa target jangka pendek Bank Mega mengalami perubahan, dimana secara garis besar target tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pertumbuhan dana murah

Melihat perkembangan sampai dengan pertengahan tahun 2011, Bank Mega menargetkan pertumbuhan dana murah untuk tahun 2011 kurang lebih adalah sebesar Rp 1,7 triliun dengan komposisi dana murah tetap dipertahankan di 55%. Pada akhir tahun 2011 komposisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Giro : Rp 10,9 triliun (24,7%)
- Tabungan : Rp 13,1 triliun (29,9%)
- Deposito : Rp 20,0 triliun (45,4%)

2. Fokus pada pertumbuhan kredit UMKM

Target pertumbuhan kredit dalam tahun 2011 kurang lebih adalah sebesar Rp 5 triliun dengan komposisi UMKM meningkat dari 14,87% per akhir tahun 2010 menjadi 21,73% per akhir tahun 2011. Pada akhir tahun 2011 total kredit adalah sebesar Rp 29,2 triliun dengan komposisi sebagai berikut:

- Kredit UMKM : Rp 6,3 triliun (21,57%)
- Kredit Non UMKM : Rp 22,9 triliun (78,43%)

3. Kualitas Aktiva Yang Sehat

Kualitas aktiva yang sehat tetap akan menjadi fokus di tahun 2011. Kredit yang telah bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan *account monitoring* atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2011 diharapkan maksimum sebesar 1,50% meskipun pertumbuhan kredit cukup signifikan.

4. Penambahan jaringan kantor

Hal yang paling terpengaruh oleh sanksi dari Bank Indonesia adalah terhambatnya rencana pembukaan jaringan kantor selama tahun 2011. Efektif sampai dengan tanggal 23 Mei 2011, penambahan jaringan kantor Bank Mega hanya 5 kantor cabang sehingga jumlah jaringan kantor Bank Mega untuk tahun 2011 adalah 313 kantor. Di tahun 2011, Bank Mega juga menargetkan untuk menambah jaringan ATM sejumlah 212 ATM di 54 kota.

5. Investasi dalam IT

Investasi dalam IT akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha Bank terutama untuk perkembangan bisnis retail.

B. Target Jangka Menengah

Strategi jangka menengah adalah :

1. Untuk memperkuat struktur permodalan tahun 2012, Bank Mega berencana untuk melakukan *corporate action* berupa penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp. 3 Triliun yang diharapkan efektif pada triwulan pertama 2012.
2. Untuk menunjang pertumbuhan bisnis *retail*, sampai dengan akhir tahun 2013 Bank Mega menargetkan untuk memiliki 500 jaringan kantor cabang.
3. Penyaluran kredit secara substantial akan difokuskan pada kredit usaha kecil dan menengah sehingga secara bertahap kredit UMKM akan menjadi mayoritas dari komposisi kredit, Kredit komersil akan dibatasi maksimum hanya sebesar Rp 50 miliar per debitur dan berbasis pada *collateral*, sedangkan kredit korporasi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan tingkat nasional yang sudah memiliki nama besar serta memiliki reputasi yang baik.

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

Dalam pelaksanaan transparansi, sekretaris perusahaan memegang peranan penting. Adapun hal-hal yang dilakukan sehubungan dengan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan adalah sebagai berikut :

1. bertanggung jawab untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham baik Tahunan maupun Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2011 pada tanggal 12 Juni 2011 telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan dari Bapepam-LK serta Bursa Efek Indonesia.
2. memberikan informasi mengenai kegiatan operasional, produk dan kinerja Bank Mega kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala melalui media yang mudah diakses, antara lain :
 - secara online melalui internet melalui website www.bankmega.com dan intranet megaweb
 - secara offline, melalui : Laporan Keuangan, Laporan Komite Audit, Analisa Kinerja Triwulan, *Bulletin Pride*, *Annual Report*, *Public Expose* setiap tahun dan laporan atas setiap *Corporate Action* kepada otoritas bursa (BEI).

3. membuat mekanisme untuk memproses setiap masukan dan pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank Mega, yaitu melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Mega seperti Mega Call yang dapat diakses 24 jam dan website Bank Mega, melalui media surat atau datang langsung ke kantor Cabang Bank Mega.
4. mempublikasikan Laporan Tahunan Bank Mega yang disertai dengan tanda tangan dan pernyataan tanggung jawab dari Direksi terhadap penyusunan serta penyajiannya telah disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Semua laporan keuangan telah dibahas dan disetujui oleh Komite Audit, Dewan Komisaris dan Direksi.
5. pembentukan *Investor Relation & Corporate Research Department* yang bertugas menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan terkini yang dibutuhkan oleh otoritas pasar modal, para pemegang saham serta *stakeholder* lainnya.
6. membuat media komunikasi investor, seperti menerbitkan Laporan Keuangan Publikasi, Annual Report, Analisa Kinerja Triwulan, penyelenggaraan *Public Expose* sebagaimana ketentuan yang berlaku dan bulletin *Pride*.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia (Fitch)
- Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia (Perbanas)
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- 2 (dua) lembaga peneliti di bidang ekonomi dan keuangan (Lembaga Manajemen FEUI & INDEF)
- 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan (Investor & Infobank)

XIV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Selama tahun 2011, Bank Mega tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik.

Dalam menjalankan perusahaan, Bank Mega juga berperan sebagai *Good Corporate Citizen*, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang kesemuanya tercakup dalam program *corporate responsibility*. Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan tahun 2011 adalah :

- Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" di SD.Santo Aloysius dan SMP Negeri 22, Makassar.
- Peringatan HUT Bank Mega, bekerjasama dengan BNN, memberikan edukasi bahaya Narkoba " *Think Health Not Rug*"
- Gerakan Siswa Menabung, di SDN 1 Murung Sari, Amuntai, Kalimantan Selatan
- Pembagian Sembako kepada kaum Fakir dan duafa di sekitar kantor Bank Mega di seluruh Nusantara, pada Mega Peduli ke-14, menjelang Hari Raya ledul fitri 1432H.

- Edukasi bertajuk "Stadium General" di IPB, bertujuan untuk mendekatkan industri, khususnya perbankan dengan penyedia tenaga kerja (IPB).
- Hibah 8 unit Komputer Layak Pakai ke Yayasan Asrorul Anbiya - Depok, Jawa Barat
- Edukasi Perbankan "Strategi Perbankan Bagi Sektor Menengah" yang diadakan di Universitas Trisakti.
- Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" di SDN Cipulir 05 Pagi

XV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MEGA, Tbk.

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya, *self assessment* tahun 2011 dilakukan menggunakan sistem online.

Dengan menggunakan sistem online, diharapkan hasil *self assessment* yang dilakukan menjadi lebih obyektif karena menggunakan pola penilaian kuantitatif, *paperless* dan meningkatkan keamanan / kerahasiaan data *assessment*.

2. Penilaian peringkat terhadap masing-masing faktor

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00	3	0,30
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	3	0,60
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00	3	0,30
Penanganan Benturan Kepentingan	10,00	1	0,10
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00	3	0,15
Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00	3	0,15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00	1	0,05
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7,50	3	0,23
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7,50	2	0,15
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00	2	0,30
Rencana Strategis Bank	5,00	2	0,10
Nilai	100 %		2,43
Predikat : Baik			


Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 > Nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 > Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 > Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 > Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Manajemen Bank Mega telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance*, dimana secara umum masih tergolong baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diselesaikan, antara lain dalam hal :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite *cukup memenuhi* prinsip-prinsip GCG namun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan penurunan peringkat faktor dalam penilaian GCG.
- Kepatuhan Bank *cukup baik* namun masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang perlu diselesaikan dan dilakukan perbaikan.
- Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank berjalan *cukup efektif*, pedoman intern *cukup sesuai* dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu segera diatasi agar tidak menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
- Manajemen Bank perlu meningkatkan efektifitas dalam melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko Bank.
- Manajemen Bank perlu meningkatkan efektifitas dalam hal pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, serta sistem informasi manajemen yang komprehensif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- Penerapan pengendalian intern menunjukkan kelemahan yang perlu dilakukan tindakan korektif agar tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

3. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan GCG

No.	Aspek	Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan aturan/standar yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Melaksanakan Komitmen Bank kepada Bank Indonesia terkait dengan kasus Elnusa dan Pemkab Batubara. • Menyusun Board Manual yaitu pedoman/alat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya. 	Januari-Desember 2012
2	Penerapan Fungsi Audit Intern	Melakukan Penyempurnaan Struktur Organisasi SKAI berdasarkan atas perkembangan bisnis, peningkatan efektivitas dan efisiensi serta fokus tugas dalam melakukan fungsi audit.	Januari-Desember 2012
3	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Risk Control System terkait dengan manajemen risiko kredit yaitu melakukan penyempurnaan infrastruktur perkedretan. • Pengembangan penilaian risiko operasional cabang (Branch Operational Risk Profile), sehingga mempermudah pemantauan tingkat risiko yang dimiliki Cabang yang akhirnya akan mempermudah melakukan mitigasi risiko. • Melanjutkan langkah optimalisasi Loss Event Recording System (LERS), yakni media untuk mencatat kerugian yang disebabkan risiko operasional. • melakukan pemantauan dan pengembangan secara berkala dan komprehensif guna penyelesaian remaining impact kasus dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara serta untuk mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari. 	Januari-Desember 2012
4	Rencana Strategis Bank	Melakukan proses evaluasi berkala atas realisasi pencapaian target atas produk yang diluncurkan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi sehingga dapat diketahui informasi yang akurat mengenai cost maupun benefit dari produk yang telah diluncurkan.	Januari-Desember 2012
5	Peningkatan pemahaman terhadap ketentuan internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan Sistem untuk menunjang pemantauan pelaksanaan GCG pada kegiatan operasional Bank. • Melakukan sosialisasi ketentuan operasional dan ketentuan eksternal. • Pemutakhiran Code of Conduct dengan menambahkan pengaturan tentang Whistle Blowing Policy, serta sosialisasinya bersama dengan Unit Khusus Banking Fraud 	Januari-Desember 2012

Menyetujui, 


J.B. Kendo
Direktur Utama


Chairul Tanjung
Komisaris Utama

